



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1960

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang kedudukan keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan anggota M.P.R.S.,

Mengingat : pasal 6 Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang M.P.R.S.:

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 September 1960,

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua
dan anggota M.P.R.S.

Pasal 1.

Tentang Gaji Dan Tunjangan Ketua.

(1) Anggota M.P.R.S. yang menjadi Ketua mendapat gaji sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) sebulan.

(2) Disamping gaji tersebut dalam ayat (1) kepada Ketua diberikan
tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga menu-

a. ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan
mobil itu ditanggung oleh Negara;

b. ongkos- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah Ketua ditanggung oleh Negara;
 - c. untuk menutupi ongkos-ongkos perjalanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Ketua diberikan tunjangan, yang banyaknya tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (4) Kepala Ketua diberikan uang tunjangan jabatan sejumlah Rp. 1250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- Jika Ketua terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan jabatan yang diberikan kepadanya, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetujui dan diberikan penggantiannya.
- (5) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku untuk anggota M.P.R.S., dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan.
 - b. Jika dalam perjalanan dinas ternyata harus dikeluarkan lebih dari pada apa yang dapat diganti menurut peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat diajukan untuk mendapat ganti dengan pertelaan sendiri kepada Menteri Keuangan.

Pasal 2.

Tentang gaji dan tunjangan Wakil Ketua.

(1) Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (1) Anggota M.P.R.S. yang menjadi Wakil Ketua mendapat gaji sejumlah Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah) sebulan.
- (2) Disamping gaji tersebut dalam ayat (1) kepada Wakil Ketua diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia.
- (3) Selama masa memangku jabatan untuk masing-masing Wakil Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara dan sebuah mobil dengan pengemudinya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia.
- (3) Selama masa memangku jabatan untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara beserta perabot rumah dan sebuah mobil dengan pengemudinya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara;
 - b. ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk Wakil Ketua ditanggung oleh Negara;
 - c. untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Wakil Ketua diberikan tunjangan, yang banyaknya tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

(4) Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Kepala Wakil Ketua M.P.R.S. diberikan tunjangan jabatan sejumlah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan disamping tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan pada ayat (2).
- (5) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku untuk anggota M.P.R.S., dengan ketentuan bahwa peraturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Wakil Ketua, selama bertindak sebagai Ketua diluar kota tempat kedudukannya, disamakan dengan peraturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1 ayat (5)

Pasal 3.

Tentang uang kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain, uang duduk dan biaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal anggota.

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 7 peraturan ini, anggota M.P.R.S. kecuali Ketua dan Wakil Ketua, mendapat uang kehormatan sejumlah Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sebulan, ditambah dengan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan, untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia.

Tunjangan kemahalan bagi anggota diperhitungkan menurut rayon tempat kediaman anggota yang bersangkutan.

- (2) Disamping penghasilan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas:

- a. kepada anggota M.P.R.S. kecuali Ketua dan Wakil Ketua, yang menghadiri rapat-rapat pleno M.P.R.S., rapat-rapat Panitia dan
rapat-rapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- rapat-rapat Komisi atau rapat-rapat Badan-badan yang menggantinya yang seharusnya dihadapinya, diberikan tunjangan jabatan sebanyak Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebulan;
- b. kepada anggota M.P.R.S., kecuali Ketua dan Wakil Ketua, yang duduk dalam Panitia Acara atau sesuatu Panitia Khusus (ad hoc) atau menjadi pelapor diberikan uang duduk sebanyak Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) untuk tiap-tiap rapat yang dihadapinya, akan tetapi sebanyak-banyaknya Rp. 210,- (dua ratus sepuluh rupiah) sebulan.
- (3) Anggota M.P.R.S. yang diberi tugas oleh M.P.R.S. atau Ketua untuk meninjau atau mewakili M.P.R.S. atau Komisi, mendapat, uang harian Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) sehari dan
- a. penggantian biaya-biaya sebagai berikut
- b. penggantian biaya penginapan;
1. menurut kwitansi hotel, bagi yang menginap dihotel;
 2. menurut kwitansi losmen ditambah dengan Rp. 45,- (empat puluh lima rupiah) sehari, bagi yang menginap di losmen dengan tidak mendapat makan;
 3. sebanyak Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah), sehari, jika menginap tidak dihotel/losmen;
- c. penggantian biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 45,- (empat puluh lima rupiah) sehari, apabila ia dalam tugas untuk meninjau atau mewakili tidak dapat mempergunakan kendaraan (mobil) Negara.
- (4) Untuk menghadiri rapat-rapat M.P.R.S., anggota M.P.R.S., mempunyai hak atas penggantian biaya perjalanan pulang pergi dan biaya ...